



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 35/PERMENTAN/OT.140/2/2014 DAN NOMOR 4 TAHUN 2014
TANGGAL 27 FEBRUARI 2014**



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 35/PERMENTAN/OT.140/2/2014
NOMOR: 4 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
15. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pemeriksa PVT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
4. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan suatu varietas tanaman yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan terhadap varietas yang dimohonkan hak PVT.
5. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.
6. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
7. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
8. Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT.

9. Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh kantor PVT untuk kepentingan umum.
10. Panduan Umum Pemeriksaan Substantif yang selanjutnya disebut Panduan Umum adalah panduan yang memuat prinsip-prinsip pemeriksaan substantif secara umum untuk seluruh spesies tanaman.
11. Panduan Prosedural Pengujian adalah panduan yang memuat tata cara dan penjelasan setiap aspek dalam pemeriksaan substantif.
12. Panduan Pelaksanaan Uji yang selanjutnya disebut PPU adalah panduan yang memberikan rincian teknis pelaksanaan pemeriksaan substantif khusus untuk setiap jenis tanaman.
13. Uji sanggah adalah pengujian yang dilaksanakan berdasarkan sanggahan dari pemohon atas keberatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap permohonan hak PVT.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT.
15. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa PVT dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh Pemeriksa PVT, baik perorangan atau kelompok di bidang pemeriksaan PVT.
17. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa PVT.
19. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pemeriksaan PVT yang menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN,
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pemeriksa PVT berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemeriksaan PVT pada instansi pemerintah yang membidangi PVT.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yakni melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Pemeriksa PVT dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa PVT Pertama;
 - b. Pemeriksa PVT Muda; dan
 - c. Pemeriksa PVT Madya.
- (2) Pangkat, golongan ruang Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pemeriksa PVT Pertama, pangkat:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pemeriksa PVT Muda, pangkat:
 - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pemeriksa PVT Madya, pangkat:
 - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yaitu Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan antara lain:
 - a. menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pemeriksa PVT;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT;
 - f. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - g. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
 - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pemeriksa PVT;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pemeriksa PVT; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.
- (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PVT SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN
YANG DINILAI

Pasal 7

Rincian kegiatan Pemeriksa PVT sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pemeriksa PVT Pertama:

1. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
2. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk penamaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
3. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT meliputi usul dan skema pemuliaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
4. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk persyaratan lainnya dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
5. melakukan verifikasi terhadap foto karakter unik varietas kandidat;
6. melakukan klarifikasi pada pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan;
7. menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk penerimaan permohonan hak PVT;
8. menyusun daftar umum dan berita resmi pada tahap pengumuman permohonan hak PVT;
9. membuat pernyataan berakhirnya masa pengumuman permohonan hak PVT;
10. menyiapkan bahan dan alat pengamatan;
11. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
12. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
13. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;

14. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
15. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
16. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
17. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
18. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
19. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
20. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
21. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
22. melakukan interpretasi hasil pengujian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
23. menyusun laporan pemeriksaan substantif;
24. melakukan kompilasi data mentah hasil pemeriksaan substantif;
25. menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk pemberian/penolakan hak PVT/putusan komisi banding;
26. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
27. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
28. melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
29. menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pembatalan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum;
30. menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pencabutan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum;
31. melakukan inventarisasi laporan;
32. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
33. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);

34. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 35. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 36. mencari tersangka;
 37. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 38. menyusun berita acara pemeriksaan;
 39. melakukan gelar perkara;
 40. menyusun laporan hasil gelar perkara;
 41. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
 42. menjadi saksi ahli;
 43. melakukan inventarisasi keberadaan/koleksi benih/konservasi varietas contoh dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
 44. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
 45. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
 46. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan
 47. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman.
- b. Pemeriksa PVT Muda:
1. menyusun laporan penarikan kembali dokumen permohonan hak PVT yang sedang dalam proses pemeriksaan administrasi;
 2. melakukan klarifikasi kepada pemohon atas materi keberatan dari masyarakat;
 3. menyusun rekomendasi teknis terhadap keberatan masyarakat dan sanggahan pemohon;
 4. menyusun rencana pemeriksaan substantif;
 5. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
 6. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
 7. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
 8. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
 9. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
 10. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;

11. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
12. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
13. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
14. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
15. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
16. melakukan interpretasi hasil pengujian organisme pengganggu tumbuhan(OPT);
17. menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;
18. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
19. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan,keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
20. melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
21. melakukan inventarisasi laporan;
22. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
23. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
24. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
25. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
26. mencari tersangka;
27. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
28. menyusun berita acara pemeriksaan;
29. melakukan gelar perkara;
30. menyusun laporan hasil gelar perkara;
31. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
32. menjadi saksi ahli;
33. merencanakan kompilasi database varietas tanaman dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;

34. melakukan eksplorasi data varietas tanaman dari berbagai sumber dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
 35. menyusun sebaran data untuk menentukan notasi varietas contoh per karakter kuantitatif dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
 36. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
 37. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
 38. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan
 39. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman.
- c. Pemeriksa PVT Madya:
1. melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
 2. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
 3. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
 4. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
 5. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
 6. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
 7. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
 8. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
 9. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
 10. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
 11. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
 12. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
 13. melakukan interpretasi hasil pengujian organisme pengganggu tumbuhan(OPT);

14. menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;
15. melakukan presentasi dalam sidang komisi PVT;
16. memberikan keterangan dalam sidang komisi banding;
17. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
18. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
19. Melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
20. menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil uji BUSS dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;
21. menyusun berita acara pembatalan hak PVT dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;
22. menyusun rekomendasi pembatalan hak PVT dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;
23. menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;
24. menyusun rekomendasi pencabutan hak PVT dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;
25. menyusun berita acara pencabutan hak PVT dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;
26. melakukan inventarisasi laporan;
27. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
28. melakukan penanganan tempat kejadian perkara(TKP);
29. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
30. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
31. mencari tersangka;
32. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
33. menyusun berita acara pemeriksaan;
34. melakukan gelar perkara;
35. menyusun laporan hasil gelar perkara;
36. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;

37. menjadi saksi ahli;
38. menetapkan varietas contoh sebagai standar penilaian dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
39. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
40. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
41. melakukan analisis hasil simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
42. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
43. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
44. menyusun materi sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
45. melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
46. menyusun kerangka acuan pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
47. menyusun kuesioner teknis pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
48. melakukan persiapan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
49. melakukan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
50. melakukan pengkajian dan evaluasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
51. melakukan penyusunan rekomendasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
52. menyusun laporan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;

53. menyempurnakan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
54. menyusun naskah/draft Panduan Prosedur Pengujian (PPP) dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
55. menyusun naskah/draft sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
56. melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; dan
57. menyusun Panduan Umum dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif.

Pasal 8

- (1) Apabila pada unit kerja yang membidangi PVT tidak terdapat Pemeriksa PVT yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pemeriksa PVT yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksa PVT yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa PVT yang melaksanakan tugas Pemeriksa PVT satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Pemeriksa PVT yang melaksanakan tugas Pemeriksa PVT satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang pemuliaan tanaman/agronomi/agroteknologi, dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT; dan
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.
- (4) Pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan PVT selama masa Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Keputusan pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pemeriksa PVT; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan PVT, sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Pemeriksa PVT wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang harus diusulkan kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

- (1) Bahan penilaian angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa PVT yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan mengikuti pelatihan teknis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;

- b. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pemeriksaan PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
- d. surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan dan pengevaluasian pemeriksaan PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
- e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan metoda dibidang pemeriksaan PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX; dan
- g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 15

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang dinilai angka kreditnya terdiri atas:
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) Pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. Pemeriksaan PVT, meliputi:
 - 1) Persiapan;
 - 2) Pelaksanaan;
 - 3) Pemantauan dan pengevaluasian; dan
 - 4) Pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.

- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT;
 - 2) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT; dan
 - 3) Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pemeriksaan PVT.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengajar/pelatih di bidang pemeriksaan PVT;
 - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT;
 - c. Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 17

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi Pemeriksa PVT dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pemeriksa PVT yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Pusat yang membidangi PVT; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian, bagi Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian.
 - b. Tim Penilai bagi pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi pemeriksaan PVT, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa PVT.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan PVT
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pemeriksa PVT.
- (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa PVT yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.
- (11) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Pasal 22

- (1) Tugas Tim Penilai Kementerian, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
 - a. membantu pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian dalam menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis yaitu memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi PVT, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi PVT, kepada Pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

BAB VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT,
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa PVT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pemeriksa PVT untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk unsur pendidikan; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pemeriksa PVT Pertama untuk menjadi Pemeriksa PVT Muda sampai dengan Pemeriksa PVT Madya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemeriksa PVT yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 30

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan pangkat Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 31

- (1) Kenaikan pangkat Pemeriksa PVT dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksa PVT yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 32

- (1) Pemeriksa PVT pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pemeriksaan PVT.
- (2) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat unsur pengembangan profesi.
- (3) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Rudi Riyanto, S.P, MM jabatan Kepala Subbidang Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman pada Kementerian Pertanian, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1-10-2015. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Muda melalui pengangkatan dari jabatan lain terhitung mulai tanggal 1-7-2016 dengan angka kredit sebesar 272, mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yaitu 1-7-2016 sampai dengan 30-6-2021 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yakni Pemeriksa PVT Madya angka kredit 400. Maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30-6-2021 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Muda.

- (2) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Farhan, SP, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-4-2013, bekerja di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian,

terhitung mulai tanggal 1-6-2015 yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Pertama dengan angka kredit sebesar 124, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional pemeriksa PVT Pertama yaitu 1-6-2015 sampai dengan 31-5-2020 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka kredit 150. Maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-5-2020 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Pertama.

- (3) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Lisa Marlina, SP, M.Si, Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1-4-2014. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2017 dengan angka kredit sebesar 565, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-10-2017 sampai dengan 30-9-2022 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700. Maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30-9-2022 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Madya.

- (4) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan Pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Indra Gunawan, SP, M.Si, Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1-4-2014. Yang bersangkutan setiap tahun wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pemeriksaan PVT Pemeriksa PVT Madya. Apabila yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1-4-2014 sampai dengan tanggal 31-3-2015 tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-3-2015 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Madya.

- (5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemeriksa PVT dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pembebasan sementara Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (7) Keputusan Pembebasan sementara Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 34

- (1) Pemeriksa PVT yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pemeriksa PVT dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 35

- (1) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

- (4) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 36

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan.

Pasal 37

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa PVT yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Pemeriksa PVT yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Pemeriksa PVT yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Pemeriksa PVT diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 39

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 40

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan PVT berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang selama 1 (satu) tahun; dan
 - e. Telah mengikuti pelatihan teknis perlindungan varietas tanaman.
- (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (4) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, dihitung dengan pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

- (5) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/*diinpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Pasal 41

- (1) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, ditetapkan terhitung mulai tanggal 16 September 2013 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 15 September 2015.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 43

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 44

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISNO

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan Pemeriksa PVT;
b.*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :*)
KETIGA :*)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
1. Menteri Pertanian;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Pemeriksa PVT;
b.*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....*)
- KEDUA :*)
KETIGA :*)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
1. Menteri Pertanian;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III-A
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS
 TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT PERTAMA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1.	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1) Lamanya lebih 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 30 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 29 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III						
2.	PERSIAPAN						
	Pemeriksaan Kelengkapan, Kebenaran dan Persyaratan Permohonan Hak PVT						
	1) Memeriksa kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku:						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2)	Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan						
	3)	Melakukan penanganan TKP						
	4)	Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan						
	5)	Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti						
	6)	Mencari tersangka						
	7)	Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli						
	8)	Menyusun berita acara pemeriksaan						
	9)	Melakukan gelar perkara						
	10)	Menyusun laporan hasil gelar perkara						
	11)	Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI						
	12)	Menjadi saksi ahli						
	5.	PENGEMBANGAN METODE DI BIDANG PEMERIKSAAN PVT						
	A.	Pengidentifikasian Varietas Tanaman						
		Melakukan identifikasi varietas tanaman:						
		Melakukan inventarisasi keberadaan/koleksi benih/konservasi varietas contoh						
	B.	Penyusunan/penyempurnaan panduan pelaksanaan uji (PPU) spesies tanaman						
		Menyusun/menyempurnakan Panduan Pelaksanaan Uji (PPU) spesies tanaman:						
	1)	Melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif						
	2)	Melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif						
	3)	Melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU						
	4)	Melakukan penyempurnaan PPU						
	6.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemeriksaan PVT yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2)	Membuat karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3)	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemeriksaan PVT yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pemeriksaan PVT yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT						
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan PVT yang						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
3	4	5	6	7	8		
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan PVT yang						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pemeriksaan PVT						
	1) Membuat buku pedoman bidang pemeriksaan PVT						
	2) Membuat ketentuan pelaksanaan bidang pemeriksaan PVT						
	3) Membuat ketentuan teknis bidang pemeriksaan PVT						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 6							
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN PVT						
	A. Pengajar/Pelatih dalam bidang pemeriksaan PVT						
	Mengajar/melatih bidang pemeriksaan PVT pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
	1. Pemrasaran/penyaji						
	2. Pembahas/moderator/narasumber						
	3. Peserta						
	C. Pemberian konsultasi/bimbingan dibidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep						
	1. Perorangan setiap 2 Jam						
	2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam						
	D. Keanggotaan Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	E. Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1. 30 (tigapuluh) tahun						
	2. 20 (duapuluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	1. Doktor (S3)						
	2. Magister (S2)						
	3. Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN III-B
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS
 TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT MUDA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1) Lamanya lebih 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 30 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 29 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III						
	2. PERSIAPAN						
	Pemeriksaan Kelengkapan, Kebenaran dan Persyaratan Permohonan Hak PVT						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
	2)	Melakukan eksplorasi data varietas tanaman dari berbagai sumber						
	3)	Menyusun sebaran data untuk notasi varietas contoh per karakter kuantitatif						
	B.	Penyusunan/penyempurnaan panduan pelaksanaan uji (PPU) spesies tanaman						
		Menyusun/menyempurnakan Panduan Pelaksanaan Uji (PPU) spesies tanaman:						
	1)	Melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif						
	2)	Melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif						
	3)	Melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU						
	4)	Melakukan penyempurnaan PPU						
6.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemeriksaan PVT yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2)	Membuat karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3)	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemeriksaan PVT yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pemeriksaan PVT yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT						
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan PVT yang						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C.	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pemeriksaan PVT						
	1)	Membuat buku pedoman bidang pemeriksaan PVT						
	2)	Membuat ketentuan pelaksanaan bidang pemeriksaan PVT						
	3)	Membuat ketentuan teknis bidang pemeriksaan PVT						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 6								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN PVT						
	A.	Pengajar/Pelatih dalam bidang pemeriksaan PVT					
		Mengajar/melatih bidang pemeriksaan PVT pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan					
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT					
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :					
		1.	Pemrasaran/penyaji				
		2.	Pembahas/moderator/narasumber				
		3.	Peserta				
	C.	Pemberian konsultasi/bimbingan dibidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep					
		1.	Perorangan setiap 2 Jam				
		2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam				
	D.	Keanggotaan Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT atau sebagai Tim Teknis secara aktif					
	E.	Perolehan penghargaan/tanda jasa					
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
		1.	30 (tigapuluh) tahun				
		2.	20 (duapuluh) tahun				
		3.	10 (sepuluh) tahun				
	F.	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional				
		a.	sebagai Pengurus aktif				
		b.	sebagai Anggota aktif				
		2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional				
		a.	sebagai Pengurus aktif				
		b.	sebagai Anggota aktif				
	G.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya					
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya					
		1.	Doktor (S3)				
		2.	Magister (S2)				
		3.	Sarjana (S1)				
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG					

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN III-C
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT MADYA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1.	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1) Lamanya lebih 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 30 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 29 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	PERSIAPAN						
	Pemeriksaan Kelengkapan, Kebenaran dan Persyaratan Permohonan Hak PVT						
	1)	Memeriksa kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku:					
		Melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan hak PVT					
3.	PELAKSANAAN						
	Pelaksanaan pemeriksaan substantif dalam rangka pemberian hak PVT/karakterisasi varietas contoh/simulasi pemeriksaan substantif/penyusunan PPU/uji sanggah						
	a.	Melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman					
	b.	Melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas, meliputi:					
	1)	Fase vegetatif					
	2)	Fase Generatif					
	3)	Fase Pasca panen					
	c.	Melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas, meliputi:					
	1)	Fase benih					
	2)	Fase vegetatif					
	3)	Fase Generatif					
	4)	Fase Pasca panen					
	d.	Melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji					
	e.	Melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi					
	f.	Melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif					
	g.	Melakukan interpretasi hasil pengujian OPT					
	h.	Menyusun laporan pemeriksaan substantif					
	i.	Melakukan presentasi dalam sidang komisi PVT					
	j.	Memberikan keterangan dalam sidang komisi banding					
4.	PEMANTAUAN DAN PENGEVALUASIAN						
	A. Pemantauan dan Pengevaluasian						
	1)	Memantau dan mengevaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT, meliputi:					
	a.	Melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT					
	b.	Melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif					
	c.	Melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT					
	2)	Memproses pembatalan hak PVT :					
	a.	Menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil pemeriksaan substantif					
	b.	Menyusun berita acara pembatalan hak PVT					
	c.	Menyusun rekomendasi pembatalan hak PVT					
	3)	Memproses pencabutan hak PVT :					
	a.	Menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil pemeriksaan substantif					
	b.	Menyusun rekomendasi pencabutan hak PVT					
	c.	Menyusun berita acara pencabutan hak PVT					
	B. Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS						
	1)	Melakukan inventarisasi laporan					
	2)	Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan					
	3)	Melakukan penanganan TKP					
	4)	Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan					
	5)	Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti					
	6)	Mencari tersangka					
	7)	Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	8)	Menyusun berita acara pemeriksaan						
	9)	Melakukan gelar perkara						
	10)	Menyusun laporan hasil gelar perkara						
	11)	Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI						
	12)	Menjadi saksi ahli						
	5.	PENGEMBANGAN METODE DI BIDANG PEMERIKSAAN PVT						
	A.	Pengidentifikasian Varietas Tanaman						
		Melakukan identifikasi varietas tanaman:						
		Menetapkan varietas contoh sebagai standar penilaian						
	B.	Penyusunan/penyempurnaan panduan pelaksanaan uji (PPU) spesies tanaman						
		Menyusun/menyempurnakan Panduan Pelaksanaan Uji (PPU) spesies tanaman:						
	1)	Melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif						
	2)	Melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif						
	3)	Melakukan analisis hasil simulasi pemeriksaan substantif						
	4)	Melakukan penyusunan draft/ penyempurnaan PPU						
	5)	Melakukan penyempurnaan PPU						
	6)	Menyusun materi sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU						
	7)	Melakukan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU						
	C.	Pengembangan Metode pemeriksaan substantif						
		Melakukan pengembangan metoda pemeriksaan substantif:						
	1)	Menyusun kerangka acuan pengembangan metoda						
	2)	Menyusun kuesioner teknis pengembangan metoda						
	3)	Melakukan persiapan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda						
	4)	Melakukan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda						
	5)	Melakukan pengkajian dan evaluasi pengembangan metoda						
	6)	Melakukan penyusunan rekomendasi pengembangan metoda						
	7)	Menyusun laporan hasil pengembangan metoda						
	8)	Menyempurnakan hasil pengembangan metoda						
	9)	Menyusun naskah/ draft Panduan Prosedur Pengujian (PPP)						
	10)	Menyusun naskah/draft sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPP						
	11)	Melakukan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPP						
	12)	Menyusun Panduan Umum (Pandum)						
	6.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemeriksaan PVT yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2)	Membuat karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3)	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemeriksaan PVT yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT											
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI								
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH						
1	2						3	4	5	6	7	8	
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan											
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:											
		a.	Dalam bentuk buku										
		b.	Dalam majalah										
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pemeriksaan PVT yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan											
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)											
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT											
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan PVT yang											
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional										
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan PVT yang											
		a.	Dalam bentuk buku										
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang										
	C.	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pemeriksaan PVT											
	1)	Membuat buku pedoman bidang pemeriksaan PVT											
	2)	Membuat ketentuan pelaksanaan bidang pemeriksaan PVT											
	3)	Membuat ketentuan teknis bidang pemeriksaan PVT											
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 6													
II	UNSUR PENUNJANG												
	PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN PVT												
	A.	Pengajar/Pelatih dalam bidang pemeriksaan PVT											
		Mengajar/melatih bidang pemeriksaan PVT pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan											
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT											
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :											
		1.	Pemrasaran/penyaji										
		2.	Pembahas/moderator/narasumber										
		3.	Peserta										
	C.	Pemberian konsultasi/bimbingan dibidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep											
		1.	Perorangan setiap 2 Jam										
		2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam										
	D.	Keanggotaan Tim Penilai											
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT atau sebagai Tim Teknis secara aktif											
	E.	Perolehan penghargaan/tanda jasa											
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya											
		1.	30 (tigapuluh) tahun										
		2.	20 (duapuluh) tahun										
		3.	10 (sepuluh) tahun										
	F.	Keanggotaan dalam organisasi profesi											
		1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional										
			a.	sebagai Pengurus aktif									
			b.	sebagai Anggota aktif									
		2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional										
			a.	sebagai Pengurus aktif									
			b.	sebagai Anggota aktif									

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	1	2					3	4	5	6	7	8
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya											
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya										
		1.	Doktor (S3)									
		2.	Magister (S2)									
		3.	Sarjana (S1)									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG												

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
 PELATIHAN TEKNIS DIBIDANG PEMERIKSAAN
 PVT

SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIS DIBIDANG PEMERIKSAAN PVT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pemeriksa PVT sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN PVT

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN PVT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan persiapan pemeriksaan PVT sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PVT

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN
 PEMERIKSAAN PVT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan PVT sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PEMANTAUAN DAN ENGEVALUASIAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGEVALUASIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengevaluasian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN METODE DI
 BIDANG PEMERIKSAAN PVT

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN METODE DI BIDANG PEMERIKSAAN PVT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG PEMERIKSA PVT

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEMERIKSA PVT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pemeriksa PVT sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Unit Kerja			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
A	Pendidikan			
	1) Pendidikan formal			
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan PVT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
B	Persiapan			
C	Pelaksanaan			
D	Pementauan dan pengevaluasian			
E	Pengembangan Metode dibidang pemeriksaan PVT			
F	Pengembangan Profesi			
	- Karya Tulis Ilmiah			
	- Karya Tulis Non Ilmiah			
	Jumlah Unsur Utama			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pemeriksa PVT			
	Jumlah Unsur Penunjang			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....			

Ditetapkan di
 Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN yang bersangkutan

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Pemeriksa PVT yang bersangkutan;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3. Kepala Pusat yang membidangi PVT; dan
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
- b.*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman jenjang ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman jenjang dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : *)
KETIGA : *)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan.....
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor
tanggal;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, dipandang
perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari
jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : *)
KETIGA : *)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

- TEMBUSAN :
1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
b.*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....).
- KEDUA :*)
KETIGA :*)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KARENA DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor
tanggal telah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat
berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, dipandang
perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan
hormat dari jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVIII

**PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA**



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan perlindungan varietas tanaman, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Pemeriksa ...

2. Pemeriksa PVT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
4. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan suatu varietas tanaman yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan terhadap varietas yang dimohonkan hak PVT.
5. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.
6. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
7. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
8. Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT.
9. Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh kantor PVT untuk kepentingan umum.
10. Panduan Umum Pemeriksaan Substantif yang selanjutnya disebut Panduan Umum adalah panduan yang memuat prinsip-prinsip pemeriksaan substantif secara umum untuk seluruh spesies tanaman.
11. Panduan Prosedural Pengujian adalah panduan yang memuat tata cara dan penjelasan setiap aspek dalam pemeriksaan substantif.

12. Panduan Pelaksanaan Uji yang selanjutnya disebut PPU adalah panduan yang memberikan rincian teknis pelaksanaan pemeriksaan substantif khusus untuk setiap jenis tanaman.
13. Uji saggah adalah pengujian yang dilaksanakan berdasarkan saggahan dari pemohon atas keberatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap permohonan hak PVT.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT.
15. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa PVT dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh Pemeriksa PVT, baik perorangan atau kelompok di bidang pemeriksaan PVT.
17. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa PVT.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Pemeriksa PVT berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemeriksaan PVT pada instansi pemerintah yang membidangi PVT.
- (2) Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yakni melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pemeriksa PVT yaitu Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT;
 - f. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - g. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
 - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pemeriksa PVT;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pemeriksa PVT; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.
- (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa PVT secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

- (1) Jabatan Pemeriksa PVT dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pemeriksa PVT Pertama;
 - b. Pemeriksa PVT Muda; dan
 - c. Pemeriksa PVT Madya.
- (2) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pemeriksa PVT Pertama, pangkat:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pemeriksa PVT Muda, pangkat:
 - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pemeriksa PVT Madya, pangkat:
 - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (4) Penetapan jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. Unsur ...

- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
- a. pendidikan;
 - b. tugas pokok; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (4) Sub unsur tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan pengevaluasian; dan
 - d. pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.
- (5) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT; dan
 - c. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pemeriksaan PVT.
- (6) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pengajar/pelatih dalam bidang pemeriksaan PVT;
 - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT;
 - c. Pemberian ...

- c. Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pemeriksa PVT sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pemeriksa PVT Pertama:
 - 1. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
 - 2. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk penamaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
 - 3. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT meliputi usul dan skema pemuliaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
 - 4. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk persyaratan lainnya dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
 - 5. melakukan verifikasi terhadap foto karakter unik varietas kandidat;
 - 6. melakukan ...

6. melakukan klarifikasi pada pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan;
7. menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk penerimaan permohonan hak PVT;
8. menyusun daftar umum dan berita resmi pada tahap pengumuman permohonan hak PVT;
9. membuat pernyataan berakhirnya masa pengumuman permohonan hak PVT;
10. menyiapkan bahan dan alat pengamatan;
11. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
12. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
13. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
14. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
15. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
16. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
17. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
18. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
19. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
20. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
21. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
22. melakukan interpretasi hasil pengujian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
23. menyusun laporan pemeriksaan substantif;
24. melakukan kompilasi data mentah hasil pemeriksaan substantif;
25. menyusun ...

25. menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk pemberian/penolakan hak PVT/putusan komisi banding;
26. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
27. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
28. melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
29. menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pembatalan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum;
30. menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pencabutan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum;
31. melakukan inventarisasi laporan;
32. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
33. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
34. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
35. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
36. mencari tersangka;
37. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
38. menyusun berita acara pemeriksaan;
39. melakukan gelar perkara;
40. menyusun laporan hasil gelar perkara;
41. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
42. menjadi saksi ahli;
43. melakukan ...

43. melakukan inventarisasi keberadaan/koleksi benih/konservasi varietas contoh dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
 44. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
 45. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
 46. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan
 47. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman.
- b. Pemeriksa PVT Muda:
1. menyusun laporan penarikan kembali dokumen permohonan hak PVT yang sedang dalam proses pemeriksaan administrasi;
 2. melakukan klarifikasi kepada pemohon atas materi keberatan dari masyarakat;
 3. menyusun rekomendasi teknis terhadap keberatan masyarakat dan sanggahan pemohon;
 4. menyusun rencana pemeriksaan substantif;
 5. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
 6. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
 7. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
 8. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
 9. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
 10. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
 11. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
 12. melakukan ...

12. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
13. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
14. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
15. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
16. melakukan interpretasi hasil pengujian OPT;
17. menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;
18. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
19. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
20. melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
21. melakukan inventarisasi laporan;
22. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
23. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
24. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
25. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
26. mencari tersangka;
27. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
28. menyusun berita acara pemeriksaan;
29. melakukan gelar perkara;
30. menyusun laporan hasil gelar perkara;
31. melaporkan ...

31. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
 32. menjadi saksi ahli;
 33. merencanakan kompilasi database varietas tanaman dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
 34. melakukan eksplorasi data varietas tanaman dari berbagai sumber dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
 35. menyusun sebaran data untuk menentukan notasi varietas contoh per karakter kuantitatif dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
 36. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
 37. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
 38. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan
 39. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman.
- c. Pemeriksa PVT Madya:
1. melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
 2. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
 3. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
 4. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
 5. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
 6. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
 7. melakukan ...

7. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
8. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
9. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
10. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
11. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
12. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
13. melakukan interpretasi hasil pengujian OPT;
14. menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;
15. melakukan presentasi dalam sidang komisi PVT;
16. memberikan keterangan dalam sidang komisi banding;
17. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
18. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
19. Melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
20. menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil uji BUSS dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;
21. menyusun berita acara pembatalan hak PVT dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;
22. menyusun rekomendasi pembatalan hak PVT dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;
23. menyusun ...

23. menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;
24. menyusun rekomendasi pencabutan hak PVT dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;
25. menyusun berita acara pencabutan hak PVT dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;
26. melakukan inventarisasi laporan;
27. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
28. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
29. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
30. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
31. mencari tersangka;
32. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
33. menyusun berita acara pemeriksaan;
34. melakukan gelar perkara;
35. menyusun laporan hasil gelar perkara;
36. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
37. menjadi saksi ahli;
38. menetapkan varietas contoh sebagai standar penilaian dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
39. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
40. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
41. melakukan analisis hasil simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
42. melakukan ...

42. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
43. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
44. menyusun materi sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
45. melakukan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
46. menyusun kerangka acuan pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
47. menyusun kuesioner teknis pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
48. melakukan persiapan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
49. melakukan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
50. melakukan pengkajian dan evaluasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
51. melakukan penyusunan rekomendasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
52. menyusun laporan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
53. menyempurnakan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
54. menyusun naskah/draft Panduan Prosedur Pengujian (PPP) dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
55. menyusun ...

Pasal 11

- (1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa PVT wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa PVT yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa PVT untuk:
 - a. Pemeriksa PVT dengan pendidikan Sarjana (S1) Pertanian di bidang pemuliaan tanaman/budidaya pertanian dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pemeriksa PVT dengan pendidikan Magister (S2) Pertanian di bidang pemuliaan tanaman/budidaya pertanian dan Sarjana (S2) Biologi bidang tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - c. Pemeriksa PVT dengan pendidikan Doktor (S3) Pertanian di bidang pemuliaan tanaman/budidaya pertanian dan Sarjana (S3) Biologi bidang tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

- (1) Pemeriksa PVT yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pemeriksa PVT yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/ataupangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 15

Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Pemeriksa PVT yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila ...

- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa PVT wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pemeriksa PVT mengusulkan secara hirarki Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada atasannya paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemeriksa PVT yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian, bagi Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Pemeriksa PVT bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian.
- b. Tim Penilai Pemeriksa PVT bagi pejabat eselon II yang membidangi PVT yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan PVT, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa PVT.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan PVT;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa PVT.
- (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa PVT yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi dari Pemeriksa PVT, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT.
- (7) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris ...

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi pemeriksaan PVT untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Pemeriksa PVT diajukan oleh:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi PVT, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi pemeriksaan PVT, kepada Pejabat eselon II yang membidangi PVT untuk angka kredit Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa PVT yang bersangkutan.

BAB IX PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 25

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang pemuliaan tanaman/ agronomi/ agroteknologi, dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT; dan
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.
- (4) Ketentuan mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - b. memiliki ...

- b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pemeriksaan PVT; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemeriksa PVT yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 28 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

BAB XI

FORMASI

Pasal 29

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dilaksanakan sesuai formasi.
- (2) Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT didasarkan pada jumlah permohonan hak PVT.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, paling banyak 40 (empat puluh).
- (4) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan analisis beban kerja.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 30

- (1) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan dan/atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa PVT dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
 - c. menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 31

- (1) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

(3) Pemeriksa ...

- (3) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- (5) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 32

Pemeriksa PVT diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau

c. Dijatuhi ...

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

Pasal 33

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 34

- (1) Pemeriksa PVT yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan PVT berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV ;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang selama 1 (satu) tahun;
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis perlindungan varietas tanaman.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Angka Kredit ...

- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/di-*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.
- (5) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1306

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,


Otok Kuswandar

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar			
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang
			3. Sarjana (S1)	Ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:			
			1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
7. Lamanya antara 16 - 29 jam	Sertifikat		0.5	Semua jenjang		
C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III	Sertifikat	2	Semua jenjang		
II.	TUGAS POKOK	A. Persiapan	1. Memeriksa kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku:			
			a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan hak PVT	Dokumen	0.01	Pertama
			b. Melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT, meliputi:			
			1) Penamaan	Dokumen	0.025	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2) Asal usul dan skema pemuliaan	Dokumen	0.045	Pertama
			3) Persyaratan lainnya	Dokumen	0.02	Pertama
			c. Melakukan verifikasi terhadap foto karakter unik varietas kandidat	Paket	0.005	Pertama
			d. Melakukan klarifikasi pada pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan	Surat	0.02	Pertama
			e. Melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan hak PVT	Dokumen	0.14	Madya
			2. Menyusun laporan penarikan kembali dokumen permohonan hak PVT yang sedang dalam proses pemeriksaan administrasi	Laporan	0.04	Muda
			3. Menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk penerimaan permohonan hak PVT	Paket	0.01	Pertama
			4. Menyusun daftar umum dan berita resmi pada tahap pengumuman permohonan hak PVT	Paket	0.01	Pertama
			5. Melakukan klarifikasi kepada pemohon atas materi keberatan dari masyarakat	Surat	0.09	Muda
			6. Menyusun rekomendasi teknis terhadap keberatan masyarakat dan sanggahan pemohon	Rekomendasi	0.18	Muda
			7. Membuat pernyataan berakhirnya masa pengumuman permohonan hak PVT	Laporan	0.01	Pertama
		B. Pelaksanaan	1. Melakukan persiapan pemeriksaan substantif :			
			a. Menyusun rencana pemeriksaan substantif	Rencana Kerja	0.27	Muda
			b. Menyiapkan bahan dan alat pengamatan	Tabel	0.01	Pertama
			2. Melaksanakan pemeriksaan substantif dalam rangka pemberian hak PVT/karakterisasi varietas contoh/simulasi pemeriksaan substantif/penyusunan PPU/uji sanggah :			
			a. Melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman	Laporan	0.02	Pertama
					0.04	Muda
					0.06	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b. Melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas, meliputi:			
			1) Fase vegetatif	Paket Data	0.045	Pertama
					0.09	Muda
					0.135	Madya
			2) Fase Generatif	Paket Data	0.045	Pertama
					0.09	Muda
					0.135	Madya
			3) Fase Pasca panen	Paket Data	0.02	Pertama
					0.04	Muda
					0.06	Madya
			c. Melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas, meliputi:			
			1) Fase benih	Paket Data	0.0025	Pertama
					0.005	Muda
					0.0075	Madya
			2) Fase vegetatif	Paket Data	0.045	Pertama
					0.09	Muda
					0.135	Madya
			3) Fase Generatif	Paket Data	0.03	Pertama
					0.06	Muda
					0.09	Madya
			4) Fase Pasca panen	Paket Data	0.01	Pertama
					0.02	Muda
					0.03	Madya
			d. Melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji	Laporan	0.045	Pertama
					0.09	Muda
					0.135	Madya
			e. Melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi	Laporan	0.02	Pertama
					0.04	Muda
					0.06	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			f. Melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif	Laporan per karakter	0.01	Pertama
					0.02	Muda
					0.03	Madya
			g. Melakukan interpretasi hasil pengujian OPT	Laporan	0.01	Pertama
					0.02	Muda
					0.03	Madya
			h. Menyusun laporan pemeriksaan substantif	Laporan	0.225	Pertama
					0.45	Muda
					0.675	Madya
			i. Melakukan kompilasi data mentah hasil pemeriksaan substantif	Paket Data	0.02	Pertama
			j. Melakukan presentasi dalam sidang komisi PVT	Materi	0.14	Madya
			k. Menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk pemberian/penolakan hak PVT/ putusan komisi banding	Paket	0.02	Pertama
			l. Memberikan keterangan dalam sidang komisi banding	Laporan	0.135	Madya
		C. Pemantauan dan Pengevaluasian	1. Memantau dan mengevaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT, meliputi:			
			a. Melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT	Laporan	0.0075	Pertama
					0.015	Muda
					0.0225	Madya
			b. Melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif	Laporan	0.045	Pertama
					0.09	Muda
					0.135	Madya
			c. Melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT	Laporan	0.0075	Pertama
					0.015	Muda
					0.0225	Madya
			2. Memproses pembatalan hak PVT :			
			a. Menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil pemeriksaan substantif	Laporan	0.135	Madya
			b. Menyusun berita acara pembatalan hak PVT	Berita Acara	0.06	Madya
			c. Menyusun rekomendasi pembatalan hak PVT	Rekomendasi	0.06	Madya
			d. Menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pembatalan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum	Paket	0.01	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Memproses pencabutan hak PVT :			
			a. Menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil pemeriksaan substantif	Laporan	0.405	Madya
			b. Menyusun rekomendasi pencabutan hak PVT	Rekomendasi	0.06	Madya
			c. Menyusun berita acara pencabutan hak PVT	Berita Acara	0.06	Madya
			d. Menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pencabutan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum	Paket	0.01	Pertama
			4. Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS	Laporan	0.050	Pertama
			a. Melakukan inventarisasi laporan	Laporan	0.050	Pertama
					0.100	Muda
					0.150	Madya
			b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidik	Laporan	0.090	Pertama
					0.180	Muda
					0.270	Madya
			c. Melakukan penanganan TKP	Laporan	0.090	Pertama
					0.180	Muda
					0.270	Madya
			d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	Laporan	0.090	Pertama
					0.180	Muda
					0.270	Madya
			e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti	Laporan	0.090	Pertama
					0.180	Muda
					0.270	Madya
			f. Mencari tersangka	Laporan	0.480	Pertama
					0.960	Muda
					1.440	Madya
			g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli	Laporan	0.120	Pertama
					0.240	Muda
					0.360	Madya
			h. Menyusun berita acara pemeriksaan	Laporan	0.100	Pertama
					0.200	Muda
					0.300	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			i. Melakukan gelar perkara	Laporan	0.050	Pertama
					0.100	Muda
					0.150	Madya
			j. Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0.050	Pertama
					0.100	Muda
					0.150	Madya
			k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0.040	Pertama
					0.080	Muda
					0.120	Madya
			l. Menjadi saksi ahli	Laporan	0.050	Pertama
					0.100	Muda
					0.150	Madya
		D. Pengembangan Metode di Bidang Pemeriksaan PVT	1. Melakukan identifikasi varietas tanaman:			
			a. Merencanakan kompilasi database varietas tanaman	Rencana	0.09	Muda
			b. Melakukan eksplorasi data varietas tanaman dari berbagai sumber	Data Varietas Tanaman	0.04	Muda
			c. Menetapkan varietas contoh sebagai standar penilaian	Lap per Varietas Contoh	0.135	Madya
			d. Melakukan inventarisasi keberadaan/koleksi benih/konservasi varietas contoh	Laporan	0.045	Pertama
			e. Menyusun sebaran data untuk notasi varietas contoh per karakter kuantitatif	Karakter	0.015	Muda
			2. Menyusun/menyempurnakan Panduan Pelaksanaan Uji (PPU) spesies tanaman:			
			a. Melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif	Rencana	0.04	Pertama
					0.08	Muda
					0.12	Madya
			b. Melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif	Proposal	0.09	Pertama
					0.18	Muda
					0.27	Madya
			c. Melakukan analisis hasil simulasi pemeriksaan substantif	Laporan	0.405	Madya
			d. Melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU	Naskah	0.18	Pertama
					0.36	Muda
					0.54	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			e. Melakukan penyempurnaan PPU	Naskah	0.09	Pertama
					0.18	Muda
					0.27	Madya
			f. Menyusun materi sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU	Materi	0.135	Madya
			g. Melakukan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU	Materi	0.135	Madya
			3. Melakukan pengembangan metoda pemeriksaan substantif:			
			a. Menyusun kerangka acuan pengembangan metoda	Kerangka acuan	0.135	Madya
			b. Menyusun kuesioner teknis pengembangan metoda	Kuesioner	0.27	Madya
			c. Melakukan persiapan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda	Kali	0.135	Madya
			d. Melakukan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda	Kali	0.675	Madya
			e. Melakukan pengkajian dan evaluasi pengembangan metoda	Kajian	0.675	Madya
			f. Melakukan penyusunan rekomendasi pengembangan metoda	Rekomendasi	0.135	Madya
			g. Menyusun laporan hasil pengembangan metoda	Laporan	0.405	Madya
			h. Menyempurnakan hasil pengembangan metoda	laporan	0.27	Madya
			i. Menyusun naskah/draft Panduan Prosedur Pengujian (PPP)	Draft	0.405	Madya
			j. Menyusun naskah/draft sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPP	Materi	0.135	Madya
			k. Melakukan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPP	Materi	0.135	Madya
			l. Menyusun Panduan Umum (Pandum)	Draft	1.35	Madya
VI.	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT			
			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemeriksaan PVT yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	6	Semua jenjang
			2. Membuat karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang	
			3. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemeriksaan PVT yang dipublikasikan:				
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang	
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang	
			4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:				
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang	
			b. Dalam majalah	Majalah	3.5	Semua jenjang	
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pemeriksaan PVT yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang	
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang	
		B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT				
			1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan PVT yang dipublikasikan				
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang	
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3.5	Semua jenjang	
			2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan PVT yang tidak dipublikasikan :				
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang	
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	1.5	Semua jenjang	
		C.	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pemeriksaan PVT				
			1. Membuat buku pedoman bidang pemeriksaan PVT	pedoman	6	Semua Jenjang	
			2. Membuat ketentuan pelaksanaan bidang pemeriksaan PVT	Juklak	8	Semua Jenjang	
			3. Membuat ketentuan teknis bidang pemeriksaan PVT	Juknis	3	Semua Jenjang	
VII.	PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN PVT	A.	Pengajar/Pelatih dalam bidang pemeriksaan PVT	Mengajar/melatih bidang pemeriksaan PVT pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan	Laporan	0.040	Semua jenjang
		B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :			
			1. Pemrasaran/penyaji	Kali	3	Semua jenjang	
			2. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang	
			3. Peserta	Kali	1	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Pemberian konsultasi/bimbingan dibidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep	1. Perorangan setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
			2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
		D. Keanggotaan Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT atau sebagai Tim Teknis secara aktif	Setiap DUPAK/PAK	0.040	Semua jenjang
		E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa	da jasa Satya Lancana Karya Satya			
			1. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			2. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
		F. Keanggotaan dalam organisasi profesi	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	2	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	0.750	Semua jenjang
		G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			a. Doktor (S3)	Ijazah/gelar	15	Semua jenjang
			b. Magister (S2)	Ijazah/gelar	10	Semua jenjang
			c. Sarjana (S1)	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Otok Kuswandaru


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PEMERIKSA PVT DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) BIDANG PERTANIAN/BIOLOGI

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PEMERIKSA PVT						MADYA	
			PERTAMA		MUDA		IV/a	IV/b		IV/c
			III/a	III/b	III/c	III/d				
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah b). Diklat		100	100	100	100	100	100	100	
	B. Persiapan C. Pelaksanaan D. Pemantauan dan Pengevaluasian E. Pengembangan Metode di bidang pemeriksaan PVT F. Pengembangan Profesi	≥ 80%	-	40	80	120	240	360	480	
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pemeriksa PVT	≤ 20%	-	10	20	80	60	90	120	
	J U M L A H			150	200	300	400	550	700	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

 Otok Kuswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PEMERIKSA PVT DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) BIDANG PERTANIAN/BIOLOGI

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PEMERIKSA PVT						
			PERTAMA	MUDA		MADYA			
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	a). Pendidikan Sekolah								
	b). Diklat		150	150	150	150	150	150	150
	B. Persiapan								
	C. Pelaksanaan								
	D. Pemantauan dan Pengevaluasian	≥ 80%	-	40	120	200	320	440	
	E. Pengembangan Metode di bidang pemeriksaan PVT								
	F. Pengembangan Profesi ,								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pemeriksa PVT	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Otok Kuswandar

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PEMERIKSA PVT DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) DI BIDANG PERTANIAN/BIOLOGI

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PEMERIKSA PVT					
			MUDA		MADYA			
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan :							
	a). Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	
	b). Diklat							
	B. Persiapan	≥ 80%	-	80	160	280	400	
	C. Pelaksanaan							
	D. Pemantauan dan Pengevaluasian							
	E. Pengembangan Metode di bidang pemeriksaan PVT							
	F. Pengembangan Profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pemeriksa PVT	≤ 20%	-	20	40	70	100	
	J U M L A H		200	300	400	550	700	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Otok Kuswandar

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	SARJANA (S1)/ D IV	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA (S1)/ D IV	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	SARJANA (S1)/ D IV	200	224	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	SARJANA (S1)/ D IV	300	322	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	325	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	SARJANA (S1)/ D IV	400	434	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	437	471	505	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	SARJANA (S1)/ D IV	550	584	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	587	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA (S1) S/D DOKTOR (S3)	700	700	700	700	700

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Otok Kuswandar

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 AZWAR ABUBAKAR